



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KAB. MAROS**  
**Jl. Asoka No. 01 Maros (90511)**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 104/X/DPMPTSP/IOS/2018

**Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 342/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Terpadu QURRATU A'YUN AL-ISLAMI, Tertanggal 07 September 2018.

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :**

Dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lembaga    | : TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM TERPADU QURRATU A'YUN AL-ISLAMI                   |
| 2. Alamat Lembaga  | : Poros Makassar - Maros (Maccopa) KM. 25, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kab. Maros |
| 3. Ketua Pengelola | : RABI'AH LODONG, S.S  |
| 4. Masa Berlaku    | : Terhitung Mulai tanggal 01 Oktober 2018 s/d 01 Oktober 2023                      |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama masa Perpanjangan Operasional Kegiatan TK pihak pengelola berkewajiban untuk :
  - a. Meningkatkan mutu layanan pembelajaran;
  - b. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi ketenagaan PTK Kelembagaan;
  - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar yang dimiliki hingga tercapai mutu Pendidikan sesuai yang diharapkan.
2. Izin Perpanjangan Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.

**GRATIS**